



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Raden Pугuh – Praya Gedung A Lt 3, Kantor Bupati Lombok Tengah

KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) OPD
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat II Provinsi Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 6);
 8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan


- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada masing-masing perangkat daerah;
 - d. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah;
 - e. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;
 - f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah; dan
 - g. mengklarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi dikecualikan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal, 15 Mei 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah


Drs. MUHAMMAD
NIP. 196512311989031209

Tembusan :

1. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lombok Tengah

Nomor : Tahun 2023

Tanggal : 2023

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) OPD di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah

No	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Atasan PPID
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	Kepala Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Ketua Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	Rama Hasani, S.Kom, Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
8.	Rahmawati Dian A, ST, Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
9.	Lalu Agung Abdul Aziz, A.Md staff pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
10.	M.Lukman Hakim, S.Kom Staff pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah

